

PERAN UPZ (UNIT PENGUMPUL ZAKAT) UJUNGBATU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT SAAT PENDEMI COVID-19

Syukri Rosadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

Email: syukrirosadi3@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah: UPZ Ujungbatu yang dibentuk oleh KUA Ujungbatu bertugas sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah. Penerimaan zakat, infak dan sedekah UPZ Ujungbatu mengungguli pengelola zakat yang ada di rokan kiri. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat setiap tahunnya terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah: mengungkapkan peran UPZ Ujungbatu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ujungbatu saat pandemi covid 19. Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat adalah salah satu sarana untuk membantu perekonomian masyarakat. UPZ Ujungbatu memiliki program yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Program bina ekonomi keluarga amanah adalah program yang paling berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan program ini masyarakat bisa memiliki usaha sendiri dan bisa berpenghasilan sendiri dengan dibina UPZ Ujungbatu dari awal berwirausaha hingga bisa berwirausaha sendiri. Permasalahan yang terjadi di UPZ Ujungbatu kurangnya bersinergi dengan lembaga lain dan kurangnya bersinergi dengan kantor layanan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data yang digunakan data primer dan metode pengumpulan data dengan wawancara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara kerja dan konsep UPZ Ujungbatu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. penghimpunan dana yang didapat dari Muzaki ditasarufkan untuk mustahik sesuai dengan syariah yang ada. Dan hasil dari penelitian ini UPZ Ujungbatu berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena banyak masyarakat yang terbantu dalam masalah ekonomi.

Kata kunci : *peran UPZ, meningkatkan ekonomi masyarakat, zakat.*

ABSTRAC

The background of this research is: UPZ Ujungbatu which was formed by KUA Ujungbatu has the task of managing zakat, infaq and alms. The acceptance of zakat, infaq and alms UPZ Ujungbatu outperforms the zakat managers in the left corner. The community economic empowerment program continues to increase every year. The purpose of this research is: to reveal the role of UPZ Ujungbatu in improving the welfare of the people of Ujungbatu District during the COVID-19 pandemic. Efforts to improve the community economy are one of the means to help the community's economy. UPZ Ujungbatu has programs that can improve the community's economy. The Amanah family economic development program is the program that plays the most important role in improving the community's economy because with this program the community can have their own business and can earn their own income by being fostered by UPZ Ujungbatu from the beginning of entrepreneurship to being able to become self-employed. The problems that occur at UPZ Ujungbatu are lack of synergy with other institutions and lack of synergy with regional service offices. This research uses qualitative research with data used premier data and data collection methods by interview. The purpose of this research is to know how the work and the concept of UPZ Ujungbatu in

improving the community economy. the collection of funds obtained from Muzaki is ditasyarufkan for mustakhik in accordance with existing sharia. And the results of this research UPZ Ujungbatu play a role in improving the economy of the community because many people are helped in economic problems.

Key Words : *the role of UPZ, improving social economic, zakah*

A. PENDAHULUAN

Kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sering dihubungkan dengan kemiskinan yang juga merupakan masalah global. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan pembangunan, ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Miskin tidak selalu tentang penghasilan yang rendah tetapi juga tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Keadaan yang menghambat untuk keluar dari kemiskinan adalah kurangnya modal untuk menjalankan suatu bisnis. Sumber daya manusia yang rendah membuat tingkat pendapatan rendah. Sehingga membuat suatu modal bernilai rendah.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 amandemen Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah, keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹

Kemiskinan bukanlah masalah individu tetapi juga bersangkutan dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat daerah bahkan dunia. Walaupun kemiskinan sering melekat pada individu namun kemiskinan adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah maupun pemerintah negara. Untuk menanggulangi kemiskinan Negara mempunyai kebijakan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan, memberantas korupsi, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun kemiskinan bukan semata-mata hanya karena kurangnya modal tetapi juga karena sikap mental dan kesiapan manajemen usaha yang kurang.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat antara pusat, wilayah, dan daerah mempunyai konsep saling berkaitan khususnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu memang yang disebabkan banyaknya jumlah pengangguran yang ada

¹ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (tp:ttp,2013), h.44.

membuat angka kemiskinan semakin banyak, walaupun ada beberapa lapangan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan swasta tidak begitu mengurangi pengangguran yang ada.

Zakat secara definisi, didalam Al-qur'an kata zakat dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat disetarakan dengan shalat, dan bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat maupun shalat maka akan mendapat ganjaran berupa balasan dari Allah di akhirat yang kekal dan abadi.² Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah Q.S. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَقِيبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: Orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (QS. Al-Hajj : 41)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima sesudah kewajiban shalat. Ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang penting dan memiliki hubungan yang erat. Zakat dan shalat adalah kedua hal yang penting dalam ajaran Islam sebagaimana Shihab menyatakan al Quran menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Menurut Hasan, shalat merupakan perwujudan hubungan vertical dengan Allah SWT sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Kemiskinan bisa dikurangi dengan adanya zakat. Zakat mal yang sering kita dengar

² Al-Zuhayly Mustafha, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997). h. 34

adalah salah satu cara menggulangi kemiskinan yang ada jika dikelola dengan baik. namun permasalahannya adalah seberapa besar peran zakat dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).³

UPZ UJUNGBATU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002. Latar belakang berdirinya UPZ UJUNGBATU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi.

Dari pengertian UPZ Ujungbatu diatas UPZ Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu pasti juga berperan sama dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah dari individual ataupun kelompok, dan lembaga institusi. Dan UPZ Ujungbatu sendiri mempunyai visi yaitu menjadi amil zakat terpercaya dan misi optimalisasi pengelolaan UPZ yang amanah, professional, dan transparan.; optimalisasi pendayagunaan UPZ yang kreatif, inovatif, dan produktif; optimalisasi pelayanan. Itulah beberapa alasan kenapa peneliti ingin meneliti dan menganalisa yang berkaitan dengan kegiatan UPZ Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

³ Kementerian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: CV Sinergis Multisaran,) h. 37

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu gejala atau keadaan sosial yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat.⁴ Data primer menjadi bahan utama dalam mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat.⁵ Sedangkan data sekunder menjadi bahan pelengkap dalam mendapat informasi yang berasal dari surat kabar online. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan dan wawancara dianalisis secara kualitatif yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan cara menjelaskan dan menafsirkan secara rasional, objektif dan konsisten⁶ menggunakan tahapan mereduksi data, mendisplay data kemudian verifikasi data dan menarik kesimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa konsep UPZ Ujungbatu dalam peningkatan perekonomian masyarakat

Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Menghadapi situasi seperti saat ini, bukan hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat pun diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Dalam konteks ini, diperlukan pengorbanan dari orang kaya dan kesabaran dari orang miskin yang terdampak wabah, atas dasar cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung⁷.

Salah satu bentuk nya, di tengah pandemi Covid-19, adalah dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (*mustahik*).

⁴ Mestika Zen. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h.3.

⁵ Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 64.

⁶ Strauss Anselm dan Corbin Juliet, 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. h. 2

⁷ Linge, A., *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi* (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol . 1, No. 2, 2015), h. 154-171.

UPZ Ujungbatu yang baru berdiri dua tahun ini memiliki banyak manfaat untuk muzaki karena dengan berzakat dapat membersihkan harta dan jiwa, sebagai sarana pengenali diri, terbiasa mengelola keuangan, dan mengurangi wajib pajak. Dan kegiatan program UPZ Ujungbatu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam menumbuhkan kesadaran berzakat pihak UPZ Ujungbatu terus memperbaiki sistem baik itu sistem maupun pengelolaan, program yang dijalankan terus berkembang dari segi program pentasyarufan, laporan keuangan dan laporan kegiatan divisualisasikan.⁸

Dengan menerapkan asas-asas pengelolaan zakat, diharapkan dapat Sedangkan pendistribusian, pihak UPZ Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu mendistribusikan dana zakat yang telah dihimpun kepada enam Ashnaf. Pada Kabupaten Rokan Hulu, menurut Ijma' ulama jumlah ashnaf yang ada hanya enam bukan delapan. Ashnaf ghorim dan riqob sudah tidak ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu . Dengan menerapkan asas-asas pengelolaan zakat, diharapkan dapat mencapai tujuan pengelolaan zakat itu sendiri. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23/2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:⁹

Di dalam pasal tersebut, terdapat dua tujuan dari pengelolaan zakat. *Pertama*, peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Apa yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang telah ditetapkan, Hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- a. Ketersediaan teknologi pelaksanaan pekerjaan
- b. Ketersediaan struktur kelembagaan
- c. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni
- d. Terdapat dukungan kepada pelaksana pengelolaan zakat
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanismepengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan program yang terus diupayakan dengan berbagai cara. Kemiskinan diyakini sebagai momok penghambat pembangunan sekaligus penghambat proses kemajuan.

⁸ Yonfi, Manajer Operasional Ujungbatu, di Kantor UPZ ujungbatu, *Wawancara Langsung*, 21 Juli 2020

⁹Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, hal. 46

Kemiskinan yang ada di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi, atau ketidaktersediaan lapangan kerja yang memadai.¹⁰

Pendistribusian dana zakat yang diteliti oleh peneliti yaitu program bantuan modal usaha dhuafa. Pendistribusian dana zakat ini ditujukan kepada masyarakat miskin muslim di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk program bantuan modal usaha ini pihak UPZ Ujungbatu mempunyai beberapa kriteria yang menjadi patokan pihak UPZ Ujungbatu yaitu : belum memiliki usaha kecil-kecilan, muslim atau muslimah taat ibadah, merupakan warga tidak mampu, dan lolos survey.

Adapun proses penyaluran dana bantuan modal usaha yang ditujukan kepada masyarakat miskin muslim yaitu dengan beberapa tahap masyarakat mendaftarkan diri ke lembaga UPZ Ujungbatu, laporan dari takmir masjid, info dari warga sekitar dan kantor layanan UPZ Ujungbatu Rokan Hulu. Setelah itu diadakan survey untuk melihat apakah benar layak menerima bantuan atau tidak, langkah selanjutnya pihak UPZ Ujungbatu mengadakan rapat dan membuat nota untuk diajukan kepada pimpinan pusat untuk proses pencairan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan pihak UPZ Ujungbatu dalam proses seleksi untuk penerimaan bantuan modal usaha dhuafa. Menyeleksi berkas-berkas, mempertimbangkan hasil survey dan pemberian modal Dalam program bina ekonomi keluarga amanah ada hambatan-hambatan yang dialami pihak UPZ Ujungbatu dalam menjalankan programnya yaitu modal yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha, kurangnya pengetahuan untuk ide-ide kreatifitas dalam memajukan usaha yang digeluti. Maka dari itu pihak UPZ Ujungbatu melakukan pendampingan untuk menjalankan program tersebut agar terciptanya ekonomi masyarakat berkembang dan adanya peningkatan dalam perekonomian.

Nisab muzaki UPZ Ujungbatu sudah sesuai dengan nisab jenis zakat maal yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, hasil ternak yang telah ada. Penerima zakat UPZ Ujungbatu terdiri dari pengurus UPZ Ujungbatu Rokan Hulu, relawan UPZ Ujungbatu Rokan Hulu, anak yatim, fisabilillah, masyarakat Rokan Hulu, masyarakat Indonesia, balita dan anak-anak, seorang musyafir, persyarikatan Muhammadiyah, dan guru berstatus honorer yang mana telah sesuai dengan penerima zakat yang telah ditetapkan yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, fisabilillah, dan ibnu sabil.

¹⁰ Mirawati Dede dkk, 2018 “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No. 2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UPZ Ujungbatu berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Rokan Hulu.

2. Analisa program UPZ Ujungbatu Kab. Rokan Hulu terhadap peningkatan perekonomian masyarakat

Ada banyak program-program yang ada di UPZ Ujungbatu dan beberapa program yang menonjol adalah bina ekonomi keluarga amanah, humanitarian rescue, dan santunan simbah sepuh, walaupun dalam program bina ekonomi keluarga amanah memiliki keunggulan dan kekurangan begitupun dengan humanitarian rescue dan santunan simbah sepuh.

Keunggulan program binaan ekonomi keluarga amanah sudah ada binaan dari UPZ Ujungbatu kab. Rokan Hulu yang telah berjalan dan semakin berkembang dengan berjalannya waktu bahkan ada yang bisa membuka cabang ditempat lain. Kemudian banyaknya anak muda yang bersemangat dan bertekad maju dalam berwirausaha meminta untuk diberi modal berwirausaha dan dari UPZ Ujungbatu sendiri memberikan arahan peluang bagi setiap orang yang minta dibina untuk berwirausaha sesuai dengan peluang usaha yang dapat berkembang di daerah penerima modal usaha membuat UPZ Ujungbatu kab. Rokan Hulu semakin bersemangat dalam menjalankan program ini. Kekurangan dalam program bina ekonomi keluarga amanah tidak ada penyebaran informasi tentang program ini dan kurangnya pengenalan UPZ Ujungbatu dalam masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang tau tentang program ini dan meminta untuk dibina.

UPZ Ujungbatu mengambil inisiatif untuk mengurangi hambatan- hambatan yang ada dengan melakukan pendampingan-pendampingan, serta memberi pengetahuan-pengetahuan agar penerima bisa menjalankan dan bisa membaca peluang usaha. mengasah ketrampilan agar inovasi usahanya beragam, menambah jaringan komunikasi untuk menambah kerja sama, dan mencari informasi yang dapat membantu mengembangkan usaha. Serta mengawasi betul dalam musathiq menjalankan usaha yang dikelola agar bisa meningkatkan perekonomian, dan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya.

Keunggulan humanitarian rescue sudah banyak terealisasinya program ini di daerah yang memang benar membutuhkan, dan pada saat pandemi seperti ini program humanitarian rescue sangat berperan dalam perekonomian karena disini UPZ Ujungbatu mengadakan galang dana dan berbagi kepada orang yang membutuhkan.

Kekurangan humanitarian rescue adalah kurangnya relawan yang akan terjun langsung pada saat galang dana.

Keunggulan santunan simbah sepuh dengan program ini banyak lansia tidak memiliki pekerjaan yang tertolong dan bisa makan dari santunan simbah sepuh ini. Kekurangan simbah sepuh sampir tidak ada karena setiap simbah yang diberi pasti merasa senang dan mersa terbantu namun hanya kurangnya data sehingga ada beberapa yang terlewat. Dengan cakupan dasar yang terkandung dalam ekonomi Islam tersebut, maka konfigurasi ekonomi Islam diibaratkan sebagai bangunan yang tersusun dari beberapa unsur yang saling menguatkan. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi *tauhid*, *„adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma"ad* yang disangga secara lebih kuat oleh tiga tiang penyangga (*multitype ownership*, *freedom to act*, *social justice*), serta dengan satu atap (akhlak).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan UPZ Ujungbatudalam peningkatan perekonomian masyarakat. Praktik dalam pemberian modal usaha yang ada dalam program UPZ Ujungbatu memiliki kriteria dan melalui tahap seleksi. Dan dalam setiap tahapnya dilakukan musyawarah dengan semua pengurus UPZ Ujungbatuuntuk mendapatkan pertimbangan hasil survey. Setelah bermusyawarah maka akan dilaporkan oleh UPZ Ujungbatu Pusat dan pencairan dana. Praktik dalam santunan anak yatim dengan mendatangi berbagai panti asuhan untuk memberi bantuan dana. Praktik dalam santunan fakir miskin dengan memberi sedikit dana dengan mendatangi rumah setiap orang yang telah masuk datanya. Praktik dalam Humanitarian Rescue dengan membagikan sembako dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat disaat terjadi pandemic

Secara umum pelaksanaan program UPZ Ujungbatu sudah berjalan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan program-program dalam UPZ Ujungbatu ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat Rokan Hulu. Sehingga UPZ Ujungbatusangat berpean dalam peningkatan ekonomi di Rokan Hulu. Seperti program bina ekonomi keluarga amanah yang sangat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat karena dengan program ini masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa memiliki usaha kecil sendiri dan menghasilkan uang sendiri.

Dengan terus memperbaiki sistem baik itu sistem maupun pengelolaan, program yang dijalankan terus berkembang dari segi program pentasyarufan, laporan keuangan dan laporan kegiatan divisualisasikan. Sedangkan pendistribusian, pihak UPZ Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu mendistribusikan dana zakat yang telah dihimpun kepada enam Ashnaf. Pada Kabupaten

Rokan Hulu, menurut Ijma' ulama jumlah ashnaf yang ada hanya enam bukan delapan. Ashnaf ghorim dan riqob sudah tidak ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan demikian konsep yang digunakan dan pelaksanaa program- program dalam UPZ Ujungbatu sudah sesuai dengan tuntutan syariah dan UPZ Ujungbatu berperan dalam peingkatan perekonomian masyarakat di Rokan Hulu. Dan semoga kedepannya UPZ Ujungbatulebih memperkuat jaringan kantor layanan agar pelayanannya lebih memuaskan.

2. Saran

- a. Untuk UPZ Ujungbatuhendaknya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memberi tahu tentang UPZ Ujungbatu agar banyak masyarakat yang mengerti peran UPZ Ujungbatu.
- b. Pihak UPZ Ujungbatu hendaknya melakukan penertiban dan pengelolaan dana zakat dengan lebih maksimal agar tidak terjadi salah sasaran dalam penerimaan dana zakat.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa dari penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran penulis untuk penelitian lanjutnya untuk dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan serta program, konsep, dan peraturan dalam berzakat yang dikembangkan di UPZ Ujungbatu. Selain itu, penulis menyarankan untuk dapat menulis penelitian pengelolaan zakat maal di UPZ Ujungbatudalam perspektif sosiologi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI press.
- Al-Zuhayly Mustafha, 1997. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- At-Tuwarijry Muhammad Bin Abdullah, 2017. *Makna Islam dan Iman*, Jakarta: Abu Ziyad.
- Al-Qardhawi Yusuf, 2011. *Hukum Zakat*, terj. Harun, Didin & Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Baridi Lili, Zein Muhammad, 2005. *Zakat Dan Wirausaha, Jakarta: CED*
- Chaudhry Muhammad Sharif, 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta :Prenadamedia Group.

- Hasbiyallah, 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda Choirul, 2015. *Ekonomi Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya.
- Kementrian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: CV Sinergy Multisarana.
- Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, 2000. *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba' at al Mush-haf asy Syarif.
- Mirawati Dede dkk, 2018 “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No. 2
- Nabawi Ismail, 2009. *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya :Putra Media Nusantara.
- Noor Arifin, 1997. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Strouss Anselm dan Carbin Juliet, 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tim Emir, 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta: Emir.